



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 94/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999
TENTANG TELEKOMUNIKASI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 4 DESEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 94/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi [Pasal 42 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Sadikin Arifin

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 4 Desember 2018, Pukul 13.05 – 13.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ma'ruf
2. Raynov Tumorang P.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.05 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sidang dalam Perkara Nomor 94/PUU-XVI/2018 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, siapa yang hadir? Silakan, memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Hadir pada persidangan kali ini adalah saya sendiri Ma'ruf, S.H. Di samping kiri saya, Raynov, S.H. Kami berdua adalah Kuasa Hukum dari Pemohon yang saat ini tidak bisa hadir persidangan. Terima kasih.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Anda berdua belum advokat?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Ya, betul.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Belum, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Ya.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Perbaikan Permohonan sudah Anda ... ini ... baik, Permohonan Perbaikan sudah kita terima. Silakan, Saudara membacakan pokok-pokok perbaikannya saja! Silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Untuk Perbaikan Permohonan kali ini, kami sudah melakukan perubahan pada saat bagian awal mengenai bagian *dan kawan-kawan* sebelumnya dalam Permohonan yang pertama, sudah kami hilangkan, *dan kawan-kawan*. Selain itu, perlu kami tegaskan di sini bahwa Surat Kuasa yang diberikan kepada kami telah mencantumkan kewenangan untuk mewakili Pemohon, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Oke. Selanjutnya mengenai bagian Pendahuluan, kami hilangkan dan kami leburkan ke dalam Legal Standing.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Selanjutnya pada bagian Kerugian Konstitusional, kami melakukan pendalaman kerugian konstitusional Pemohon dalam Perbaikan Permohonan tercantum dalam Poin 14 sampai 16 akan kami bacakan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi. Pemohon tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan subjek yang diperkenankan oleh ketentuan Undang-Undang Telekomunikasi tersebut untuk menghadirkan rekaman percakapan dan transkrip percakapan dalam proses peradilan pidana. Implikasi dari berlakunya ketentuan a quo mengakibatkan Pemohon sebagai pencari keadilan tidak memiliki hak untuk meminta informasi rekaman percakapan kepada penyelenggara telekomunikasi dalam rangka pembelaan di persidangan pidana yang tengah Pemohon jalani ketika subjek yang ditentukan dalam norma tersebut tidak mau mengajukan bukti rekaman percakapan ke hadapan persidangan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Telekomunikasi telah menentukan untuk kepentingan proses peradilan pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), pemberian rekaman percakapan tidak merupakan pelanggaran Pasal 40.

Oleh karena itu, justru pembatasan subjek yang dapat meminta rekaman percakapan yang hanya terbatas pada Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan penyidik untuk tindak pidana tertentu

telah menjadikan Pemohon sebagai seorang yang menyandang status terdakwa tidak dapat mengajukan sendiri bukti rekaman percakapan untuk kepentingan pembelaan ke hadapan persidangan. Padahal rekaman percakapan tersebut dapat berguna untuk menemukan kebenaran materiil terhadap perkara Pemohon di Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk membuktikan ada atau tidaknya komunikasi antara Pemohon dengan siapapun berkenaan peredaran gelap narkoba.

Bahwa karena Pemohon sebagai seseorang yang menyandang status terdakwa tidak bisa mengajukan sendiri bukti rekaman percakapan untuk kepentingan pembelaan Pemohon ke hadapan persidangan, norma tersebut telah bertentangan dengan prinsip *due process of law* yang menentukan seorang tersangka atau terdakwa in casu Pemohon memiliki posisi yang sama saat menjalani proses peradilan pidana dengan aparat penegak hukum.

Melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, halaman 96, maka dari itu norma dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi tersebut yang hanya memberikan kewenangan mengakses rekaman percakapan terbatas pada subjek yang ditentukan dalam ketentuan *a quo* tidak memberikan jaminan perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap seorang tersangka atau terdakwa in casu Pemohon saat menjalani proses peradilan pidana untuk mempertahankan haknya secara seimbang.

Oleh karena itu, norma tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya, perubahan yang kedua yang kami lakukan adalah penegasan syarat kelima, *constitutional loss* (kerugian konstitusional). Kami mempertegas dalam bagian ... dalam Poin 19 bahwa apa yang Pemohon alami tidak akan terjadi lagi kepada seorang tersangka atau terdakwa lain karena sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah *erga omnes*. Dengan demikian, dengan terpenuhinya kelima syarat di atas, maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menilai Pemohon memiliki kepentingan konstitusional, sehingga permohonan *a quo* harus diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya yang kami lakukan perubahan adalah kami mempertegas soal kewajiban pembuktian dalam rezim KUHAP untuk menjawab nasihat Majelis Hakim pada Sidang Pendahuluan, pada halaman 19, Permohonan Perbaikan.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Ya, apa itu (...)

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Maksud saya pada halaman 12, Poin 31.

Bahwa dengan mengacu pada pendapat R. Susilo tersebut, rezim KUHAP yang berlaku saat ini pun tidak melarang seorang tersangka, terdakwa untuk menghadirkan bukti-bukti, termasuk bukti rekaman percakapan ke hadapan persidangan sekalipun tersangka dan/atau terdakwa tidak memiliki beban pembuktian. Hal ini pun sejalan dengan tujuan peradilan pidana yang mencari kebenaran materiil untuk menghindari seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan bukti yang sesuai keyakinan hakim, padahal tidak benar.

Selanjutnya, kami menambahkan dalil tentang perlindungan hak atas privasi tidak menegasikan hak atas tersangka atau terdakwa untuk meminta rekaman percakapan.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Poin berapa itu?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Halaman 4 ... 14, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, di poin berapa?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Sebelumnya, poin ini tidak ada di bagian Permohonan yang pertama. Kami tambahkan sebagai dalil yang baru sehingga dari tiga dalil yang kami ajukan dalam Pokok Permohonan, saat ini menjadi empat dalil yang kami ajukan.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dalil yang baru apa itu? Coba bacakan!

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Oke. Kami akan membacakan intinya, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga mengenal adanya hak atas privasi yang secara konseptual diadopsi dari KUHAP dan dituangkan di dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hak atas privasi dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diistilahkan sebagai hak atas perlindungan diri pribadi, pasal tersebut lebih lengkapnya menyebutkan sebagai berikut, kami anggap dibacakan.

Bahwa terhadap hak dan kebebasan supra dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28J ayat (2) menjelaskan bahwa ... kami anggap dibacakan.

Dengan demikian, adanya pembatasan atau dalam kata lain adanya sifat relatif atas hak atas privasi, selain dimungkinkan oleh norma hukum internasional juga dikenal oleh konstitusi negara Republik Indonesia. Namun, baik norma hukum internasional maupun konstitusi mensyaratkan pembatasan tersebut harus berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sejalan dengan prinsip hukum dan HAM internasional, Undang-Undang Telekomunikasi secara umum telah memberikan larangan untuk melakukan gangguan terhadap hak atas privasi dari penggunaan jasa telekomunikasi, khususnya dalam hal tindakan rekaman informasi yang dikategorikan sebagai penyadapan melalui Pasal 40 yang menyebutkan bahwa setiap orang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang dilakukan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun. Namun, juga terdapat batasan terhadap perlindungan hak atas privasi dalam penyelenggara jasa telekomunikasi yang diatur melalui Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi sepanjang pasal a quo mengatur batasan tersebut dikhususkan untuk keperluan proses pidana yang tata cara permintaan dan pemberian informasinya diatur melalui peraturan pemerintah.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, baik norma hukum internasional maupun nasional termasuk yang tertuang dalam Undang-Undang Telekomunikasi telah memperlihatkan sendiri bahwa hak atas privasi pada hakikatnya dapat diganggu atau dibatasi sepanjang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, sayangnya Undang-Undang Telekomunikasi tidak memberi, tidak membuka ruang bagi orang yang diganggu atau dibatasi hak atas privasinya, dalam hal ini orang yang berstatus tersangka atau terdakwa. Untuk mengakses sendiri hasil perekaman informasi yang dimintakan aparat penegak hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang a quo, padahal seharusnya sebagai pemenuhan atas perlakuan yang sama di hadapan hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1),

tersangka atau terdakwa harus diberikan akses juga kepada hasil perekaman informasi tersebut sebagaimana Pemohon jelaskan dalam uraian Bab C permohonan a quo.

Bahwa dalam konteks gangguan terhadap hak atas privasi berbentuk rekaman informasi dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi, bagaimanapun metodenya termasuk dalam hal penyadapan seyogianya perlu dijelaskan sejauh mana gangguan tersebut dibenarkan. Sayangnya Undang-Undang Telekomunikasi tidak mengatur secara prinsipil mengenai perekaman informasi yang diberikan dan tidak melanggar prosedur penegak hukum yang dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana norma hukum internasional memandang atas gangguan terhadap hak atas privasi. Dewan HAM PBB dalam laporan berjudul Summary of the Human Rights Council Panel Discussion on the Rights to Privacy in the Digital Age, tertanggal 19 Desember 2014, menyebutkan pentingnya sifat necessary (penting) dan proportionate (sebanding) dalam mengukur tindakan penyadapan agar tidak jatuh ke dalam kategori sewenang-wenang dan melawan hukum. Hal ini harus menjadi pedoman dalam setiap tindakan perekaman informasi dan pemberian hasil rekaman informasi tersebut, baik yang diminta oleh aparat penegak hukum maupun tersangka ataupun terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Dengan demikian, terkait permohonan in casu perlu dicatat bahwa apa yang Pemohon jadikan permohonan dalam pengujian Undang-Undang Telekomunikasi ini bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan perlindungan atas hak atas privasi karena norma hukum internasional dan hukum nasional sendiri sudah menjelaskan adanya batasan terhadap hak tersebut.

Lebih lanjut lagi, Pemohon tidak serta-merta ingin menerobos segala informasi yang mengandung privasi karena di dalam hukum internasional sudah dikenal adanya prinsip necessary dan propriate dalam perekaman informasi, khususnya penyadapan. Maka dari itu, pemberian hasil rekaman informasi kepada tersangka atau terdakwa wajib dipahami dari segi pentingnya tersangka atau terdakwa mendapatkan rekaman informasi tersebut dan kesebandingan informasi yang dibutuhkan dalam rekaman informasi tersebut.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Sekarang ada lagi yang ditambahkan?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Ya, selanjutnya untuk menindaklanjuti saran dari Majelis pada Persidangan Pendahuluan, kami meringkas bagian Petitum untuk alasan efisiensi. Jadi sebelumnya ada empat poin, kami jadikan tiga poin.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang tiga poin? Coba kalau ini dibacakan!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Baik. Bahwa dari uraian dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menguji ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
2. Menyatakan bahwa Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sepanjang frasa *dapat memberikan informasi yang diperlukan atas permintaan tertulis jaksa agung dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk pidana tertentu, permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku* adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau conditionally constitutional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk permintaan informasi rekaman percakapan dapat juga diajukan tersangka dan/atau terdakwa secara pribadi maupun melalui penasihat hukumnya guna kepentingan pembelaan ketika tengah menjalani proses peradilan pidana.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau *ex aequo et bono*.

Jakarta, 4 Desember 2018. Hormat kami atas nama tim penasihat hukum Pemohon, Ma'ruf, S.H., tertanda tangan Raynov Tumorang P., S.H., tertanda tangan M. Afif Abdul Qoyim, S.H., tertanda tangan. Terima kasih.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Itu yang Petitum Nomor 1, "Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menguji." Ya, pasti kan ini sudah diterima,

kan? Kan, kita sudah menerima Permohonan Anda ini kan, nanti dibicarakan itu berarti sudah menerima untuk menguji. Tapi masalahnya kemudian sebetulnya yang pokok itu Anda yang Nomor 2 digabung dengan Nomor 3 itu, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Ya.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang satu dikatakan bertentangan, tapi conditionally unconstitutional, terus kemudian tidak mempunyai kekuatan mengikat, itu dijadikan satu, kan?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Ya.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik kalau begitu.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Mohon izin, Majelis, ada lagi Majelis.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Kami melakukan penambahan alat bukti. Sebelumnya ada 11 bukti terlampir yang kami ajukan.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus, sekarang?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Saat ini kami tambahkan 2, sehingga menjadi 13.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah diserahkan?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Sudah kami serahkan, Majelis.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Buktinya menjadi tambah P (...)

40. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

P-12 dan P-13.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

P-12 dan P-13, ya, he eh. Sudah diterima di Kepaniteraan. Yang Mulla, ada? Cukup? Baik.

Kalau begitu, Perbaikan Permohonan Saudara sudah diterima oleh Majelis Panel, nanti akan dilaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim untuk memutuskan, menindaklanjuti kelanjutan dari perkara yang Anda ajukan, ya.

Jadi, nanti tinggal menunggu panggilan dari Kepaniteraan bagaimana akhir dari ... hasil dari Rapat Permusyawaratan Hakim, apakah akan dilanjutkan ke Pleno ataukah cukup bisa diputus, begitu, ya? Nanti tinggal menunggu panggilan dari Kepaniteraan. Sebelum saya akhiri, Saudara mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-13, ya, sekarang, ya? Ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada yang ingin Anda sampaikan?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Hanya ingin bertanya, Majelis. Jika nanti kemudian dilanjutkan, apakah diperkenankan untuk kami menambahkan bukti kembali?

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bisa, bisa saja.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Terima kasih.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, nanti kalau dilanjutkan itu proses sidang pleno yang pertama adalah mendengarkan keterangan presiden atau pemerintah dan DPR kalau hadir. Setelah itu, Saudara diminta apakah mengajukan saksi atau ahli. Nah, pada kesempatan itu, Saudara bisa menambahkan bukti lagi silakan, ya? Itu urutan-urutan dari sidang pleno. Tapi bisa juga Majelis menganggap dalam pleno ... apa namanya ... RPH menganggap ini sudah cukup, sehingga bisa langsung diputus. Bagaimana putusannya? Kita juga belum tahu. Begitu, ya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Baik. Terima kasih, Majelis.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Cukup, ya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Cukup.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu sidang selesai, terima kasih. Dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP 13.20 WIB

Jakarta, 4 Desember 2018
An. Panitera,
Panitera Muda II,

t.t.d.

Triyono Edy Budhiarto
NIP. 19611220199103 1001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.